



P U T U S A N
Nomor 123/Pid.Sus/2018/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDUL RAHIM alias BADAK bin KURNADI (Alm)**
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 15 September 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kelurahan Rt.010 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota
Agama : Banjarbaru
Pekerjaan : Islam Swasta

Terdakwa **ABDUL RAHIM alias BADAK bin KURNADI (Alm)** ditangkap pada tanggal 13 Februari 2018;

Terdakwa **ABDUL RAHIM alias BADAK bin KURNADI (Alm)** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. **ABDUL GAFUR, S.H., dan Rekan**, Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesi Posbakumadin Banjarbaru yang beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru Jalan Trikora Nomor 3 Banjarbaru, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang penunjukan Penasihat Hukum Nomor 123/Pen.Pid/2018/PN.Bjb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 23 Mei 2018 Nomor 123/Pid.Sus/2018/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 23 Mei 2018 Nomor 123/Pen.Pid/2018/PNBjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL RAHIM ALIAS BADAK BIN KURNADI** bersalah melakukan tindak pidana ***“Secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar **4 (empat)** bulan pidana penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,11 gram.
 - 1 (satu) lembar jaket merek BOSS CLASSIC warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah handphone merek MITO warna hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari serta Terdakwa tulang punggung keluarga, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal **09 Mei 2018** dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

-----Bahwa terdakwa **ABDUL RAHIM ALIAS BADAK BIN KURNADI** Pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar jam 15.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di tanah kosong seberang Bank Mega yang beralamat di Jl. A. Yani KM km 36 Banjarbaru Kelurahan Sungai Ulin kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, atau setidaknya disekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

-----Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar jam 13.30 Wita ketika terdakwa sedang berada di lokasi tanah kosong seberang Bank Mega yang beralamat di Jl. A. Yani KM km 36 Banjarbaru Kelurahan Sungai Ulin kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru terdakwa menerima telepon dari seseorang yang terdakwa kenal bernama UTAR (DPO), yang mana benar pada saat itu sdr UTAR (DPO) menanyakan kepada terdakwa apakah mengetahui dimana ada orang yang menjual narkotika jenis sabu-sabu, dan benar pada saat itu terdakwa lalu mengatakan bahwa terdakwa mengetahui dimana tempat orang menjual sabu-sabu dan mengatakan bahwa akan membelikannya ke daerah Banjarmasin ketempat seseorang yang terdakwa kenal. Terdakwa meminta agar UTAR (DPO) menemui terdakwa di lokasi tanah kosong seberang Bank Mega yang beralamat di Jl. A. Yani KM km 36 Banjarbaru Kelurahan Sungai Ulin kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru untuk menyerahkan uang yang akan dipergunakan untuk membeli sabu-sabu. kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian sdr UTAR (DPO) datang menemui terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang temannya (Sdr.ABU AYUB AL – AZIZ), kemudian setelah bertemu tersebut teman sdr UTAR (DPO) yaitu saksi polisi ABU AYUB AL – AZIZ lalu menanyakan kepada terdakwa dimana akan membeli narkoba jenis sabu-sabu, dan pada saat itu terdakwa jawab bahwa terdakwa akan membeli sabu-sabu tersebut kedaerah Gang Jamaah Banjarmasin, kemudian teman sdr UTAR yaitu saksi polisi ABU AYUB AL – AZIZ menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan setelah uang terdakwa peroleh terdakwa lalu berangkat seorang diri dengan maksud membeli sabu-sabu di tempat sdri ACIL (DPO) didaerah gang Jamaah Banjarmasin, sedangkan sdr UTAR (DPO) dan temannya saksi polisi ABU AYUB AL – AZIZ menunggu terdakwa dilokasi tersebut. Sesampainya di rumah sdri ACIL (DPO) terdakwa lalu membeli 1 (satu) paket sabu-sabu, yang mana pada saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan setelah terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu kepada sdr ACIL (DPO), oleh sdri ACIL (DPO) terdakwa diminta menunggu, sedangkan sdri ACIL (DPO) masuk kedalam rumahnya, dan tidak berapa lama sdri ACIL (DPO) lalu menemui terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa, pada saat terdakwa terima sabu-sabu tersebut dalam keadaan terbungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip, dan setelah terdakwa terima 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut lalu terdakwa simpan dengan cara dimasukan kedalam kantong jaket yang sedang terdakwa pakai, tepatnya dibagian kantong depan sebelah kiri, dan setelah itu terdakwa lalu berangkat pulang ke Banjarbaru untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada orang yang sebelumnya memesan kepada terdakwa. Kemudian sekitar jam 15.20 wita terdakwa sampai dilokasi tanah kosong seberang Bank Mega yang beralamat di Jl. A. Yani KM km 36 Banjarbaru Kelurahan Sungai Ulin kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru untuk menyerahkan 1 (satu) sabu-sabu yang baru terdakwa beli di Banjarmasin. Saat terdakwa datang di lokasi tersebut terdakwa hanya menemui teman dari sdr UTAR (DPO) yaitu saksi polisi ABU AYUB AL – AZIZ, sedangkan sdr UTAR (DPO) sudah tidak ada ditempat tersebut. Dan ketika melihat teman sdr UTAR tersebut terdakwa lalu menghampirinya, dan setelah terdakwa hampiri saksi polisi ABU AYUB AL – AZIZ, terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa simpan dikantong jaket tersebut kepada saksi polisi ABU AYUB AL – AZIZ, dan benar pada saat menyerahkan sabu-sabu tersebut terdakwa mempergunakan tangan sebelah kanan. Kemudian setelah terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut datang beberapa orang laki-laki yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya tidak terdakwa kenal, dan setelah menghampiri terdakwa, semua orang tersebut termasuk orang yang sebelumnya memesan sabu-sabu dari terdakwa mengaku bahwa mereka adalah anggota kepolisian dari Sat resnarkoba Polres Banjarbaru. Kemudian berdasarkan alat bukti yang ada terdakwa lalu ditangkap oleh pihak kepolisian karena terdakwa terlibat dengan pengedaran narkoba jenis sabu-sabu. kemudian setelah itu semua barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara seperti 1 (satu) lembar jaket merek BOSS Classic warna abu-abu dan 1 (satu) buah handphone merek Mito warna hitam yang merupakan barang-barang milik terdakwa langsung disita oleh petugas kepolisian, pada saat ditanya oleh petugas Kepolisian tersebut tidak mampu menunjukkan surat izin mengedarkan narkoba dan tersangka juga tidak bekerja di bidang yang ada hubungannya dengan kesehatan atau farmasi dan setelah itu terdakwa lalu dibawa oleh petugas kepolisian.-----

-----Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkoba Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31 gram, dengan berat bersih 0,11 gram dan disisihkan seberat 0,009 gram untuk pemeriksaan laboratories di Surabaya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor lab : 1598/ NNF/ 2018 tanggal 20 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa 1 : IMAM MUKTI, S.Si, M.si, Apt/ AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815; pemeriksa 2 : Dra. FITRIYANA HAWA/ AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 67010022; pemeriksa 3 : TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt./ PENATA NIP. 198105222011012002; mengetahui KALABFOR CABANG SURABAYA yakni Ir. AGUS BUDIHARTA/KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 64080832, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode contoh : 0833/ 2018/NNF, contoh yang diuji mengandung METAMFETAMINA -----

-----Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru no : 00228/SKPN/RSDI/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr Yinyin Wahyuni.O.Sp.PK NIP : 19750401 2006042033 berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan sdr ABDUL RAHIM alias BADAK bin KURNADI (Alm) terindikasi Narkoba -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba -----

-----ATAU-----

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **ABDUL RAHIM ALIAS BADAK BIN KURNADI** Pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar jam 15.20 Wita atau setidak-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di tanah kosong seberang Bank Mega yang beralamat di Jl. A. Yani KM km 36 Banjarbaru Kelurahan Sungai Ulin kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, atau setidaknya disekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

-----Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar jam 13.30 Wita ketika terdakwa sedang berada di lokasi tanah kosong seberang Bank Mega yang beralamat di Jl. A. Yani KM km 36 Banjarbaru Kelurahan Sungai Ulin kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru terdakwa menerima telpon dari seseorang yang terdakwa kenal bernama UTAR (DPO), yang mana benar pada saat itu sdr UTAR (DPO) menanyakan kepada terdakwa apakah mengetahui dimana ada orang yang menjual narkotika jenis sabu-sabu, dan benar pada saat itu terdakwa lalu mengatakan bahwa terdakwa mengetahui dimana tempat orang menjual sabu-sabu dan mengatakan bahwa akan membelikannya ke daerah Banjarmasin ketempat seseorang yang terdakwa kenal. Terdakwa meminta agar UTAR (DPO) menemui terdakwa di lokasi tanah kosong seberang Bank Mega yang beralamat di Jl. A. Yani KM km 36 Banjarbaru Kelurahan Sungai Ulin kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru untuk menyerahkan uang yang akan dipergunakan untuk membeli sabu-sabu. kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian sdr UTAR (DPO) datang menemui terdakwa dengan seorang temannya (Sdr.ABU AYUB AL – AZIZ), kemudian setelah bertemu tersebut teman sdr UTAR (DPO) yaitu saksi polisi ABU AYUB AL – AZIZ lalu menanyakan kepada terdakwa dimana akan membeli narkotika jenis sabu-sabu, dan pada saat itu terdakwa jawab bahwa terdakwa akan membeli sabu-sabu tersebut kedaerah Gang Jamaah Banjarmasin, kemudian teman sdr UTAR yaitu saksi polisi ABU AYUB AL – AZIZ menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan setelah uang terdakwa peroleh terdakwa lalu berangkat seorang diri dengan maksud membeli sabu-sabu di tempat sdri ACIL (DPO) di daerah gang Jamaah Banjarmasin, sedangkan sdr UTAR (DPO) dan temannya saksi polisi ABU AYUB AL – AZIZ menunggu terdakwa di lokasi tersebut. Sesampainya di rumah sdri ACIL (DPO) terdakwa lalu membeli 1 (satu) paket sabu-sabu, yang mana pada saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan setelah terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu kepada

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr ACIL (DPO), oleh sdr ACIL (DPO) terdakwa diminta menunggu, sedangkan sdr ACIL (DPO) masuk kedalam rumahnya, dan tidak berapa lama sdr ACIL (DPO) lalu menemui terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa, pada saat terdakwa terima sabu-sabu tersebut dalam keadaan terbungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip, dan setelah terdakwa terima 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut lalu terdakwa simpan dengan cara dimasukan kedalam kantong jaket yang sedang terdakwa pakai, tepatnya dibagian kantong depan sebelah kiri, dan setelah itu terdakwa lalu berangkat pulang ke Banjarbaru untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada orang yang sebelumnya memesan kepada terdakwa. Kemudian sekitar jam 15.20 wita terdakwa sampai dilokasi tanah kosong seberang Bank Mega yang beralamat di Jl. A. Yani KM km 36 Banjarbaru Kelurahan Sungai Ulin kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru untuk menyerahkan 1 (satu) sabu-sabu yang baru terdakwa beli di Banjarmasin. Saat terdakwa datang di lokasi tersebut terdakwa hanya menemui teman dari sdr UTAR (DPO) yaitu saksi polisi ABU AYUB AL – AZIZ , sedangkan sdr UTAR (DPO) sudah tidak ada ditempat tersebut. Dan ketika melihat teman sdr UTAR tersebut terdakwa lalu menghampirinya, dan setelah terdakwa hampiri saksi polisi ABU AYUB AL – AZIZ, terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa simpan dikantong jaket tersebut kepada saksi polisi ABU AYUB AL – AZIZ , dan benar pada saat menyerahkan sabu-sabu tersebut terdakwa mempergunakan tangan sebelah kanan. Kemudian setelah terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut datang beberapa orang laki-laki yang sebelumnya tidak terdakwa kenal, dan setelah menghampiri terdakwa, semua orang tersebut termasuk orang yang sebelumnya memesan sabu-sabu dari terdakwa mengaku bahwa mereka adalah anggota kepolisian dari Sat resnarkoba Polres Banjarbaru. Kemudian berdasarkan alat bukti yang ada terdakwa lalu ditangkap oleh pihak kepolisian karena terdakwa terlibat dengan pengedaran narkoba jenis sabu-sabu. kemudian setelah itu semua barang bukti yang ada kaitanya dengan perkara seperti 1 (satu) lembar jaket merek BOSS Classic warna abu-abu dan 1 (satu) buah handphone merek Mito warna hitam yang merupakan barang-barang milik terdakwa langsung disita oleh petugas kepolisian, dan setelah itu terdakwa lalu dibawa oleh petugas kepolisian.-----

-----Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31 gram, dengan berat bersih 0,11 gram dan disisihkan seberat 0,009 GRAM untuk pemeriksaan laboratories di Surabaya dan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor lab : 1598/ NNF/ 2018 tanggal 20 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa 1 : IMAM MUKTI,S.Si, M.si, Apt, pemeriksa 2 : Dra. FITRIYANA HAWA, pemeriksa 3 : TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt. mengetahui KALABFOR CABANG SURABAYA yakni Ir. AGUS BUDIHARTA, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode contoh : 0833/ 2018/NNF, contoh yang diuji mengandung METAMFETAMINA -----

-----Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru no : 00228/SKPN/RSDI/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr Yinyin Wahyuni.O.Sp.PK NIP : 19750401 2006042033 berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan sdr ABDUL RAHIM alias BADAK bin KURNADI (Alm)terindikasi Narkoba -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ABU AYYUB AL AZIZ:**

- Bahwa sebelumnya pada Selasa tanggal 13 Februari 2018 Sat resnarkoba Polres Banjarbaru mmendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Sdr. ABDUL RAHIM ALIAS BADAK BIN KURNADI sering mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi ditugaskan oleh pimpinan untuk melakukan penyamaran;
- Bahwa Saksi menghubungi Sdr. ABDUL RAHIM ALIAS BADAK BIN KURNADI dan memesan sabu-sabu;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi agar menemui Terdakwa di lokasi tanah kosong seberang Bank Mega yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 36 Banjarbaru Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, kemudian Saksi datang menemui Terdakwa, sedangkan rekan Saksi yang lain berada tidak jauh di sekitar di lokasi tanah kosong seberang Bank Mega yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 36 Banjarbaru Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sambil mengamati Saksi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan setelah uang diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat seorang diri dengan maksud membeli sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi menunggu di lokasi tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 15.20 Wita Terdakwa datang dan sampai di lokasi dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dari dalam kantong jaket milik Terdakwa tepatnya di letakan kantong depan;
- Bahwa kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama rekan Saksi yang lain;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) lembar jaket merek BOSS CLASSIC warna abu-abu, dan 1 (satu) buah handphone merek MITO warna hitam yang mana benar semua barang bukti diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut turut juga disaksikan oleh warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya dibeli dari sdri ACIL yang ditemuinya di daerah Gang Jamaah Banjarmasin seharga Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **ADI JULIAN SITEPU, SH:**

- Bahwa sebelumnya pada Selasa tanggal 13 Februari 2018 Sat resnarkoba Polres Banjarbaru mmendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Sdr. ABU AYUB AL-AZIZ ditugaskan oleh pimpinan untuk melakukan penyamaran;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. ABU AYUB AL-AZIZ menghubungi Terdakwa dan memesan sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. ABU AYUB AL-AZIZ agar menemui Terdakwa di lokasi tanah kosong seberang Bank Mega yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 36 Banjarbaru Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, kemudian Sdr. ABU AYUB AL-AZIZ datang menemui Terdakwa, sedangkan Saksi bersama rekan Saksi yang lain berada tidak jauh di sekitar di lokasi tanah kosong seberang Bank Mega yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 36 Banjarbaru Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sambil mengamati Saksi;
- Bahwa setelah Sdr. ABU AYUB AL-AZIZ bertemu dengan Terdakwa, kemudian Sdr. ABU AYUB AL-AZIZ menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan setelah uang diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat seorang diri dengan maksud membeli sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. ABU AYUB AL-AZIZ menunggu di lokasi tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 15.20 Wita Terdakwa datang dan sampai di lokasi dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dari dalam kantong jaket milik Terdakwa tepatnya di letakan kantong depan;
- Bahwa kemudian Sdr. ABU AYUB AL-AZIZ langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dan rekan Saksi yang lain;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) lembar jaket merek BOSS CLASSIC warna abu-abu, dan 1 (satu) buah handphone merek MITO warna hitam yang mana benar semua barang bukti diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut turut juga disaksikan oleh warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya dibeli dari sdri ACIL yang ditemuinya di daerah Gang Jamaah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin seharga Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **ABDUL RAHIM alias BADAK bin KURNADI (Alm)** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar pukul 13.30 Wita ketika Tersangka sedang berada di lokasi tanah kosong seberang Bank Mega yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 36 Banjarbaru Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Tersangka menerima telepon dari seseorang yang Terdakwa kenal bernama UTAR yang menanyakan kepada Terdakwa apakah mengetahui dimana ada orang yang menjual narkoba jenis sabu-sabu, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mengetahui dimana tempat orang menjual sabu-sabu dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mengatakan akan membelikannya ke daerah Banjarmasin ke tempat seseorang yang Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa meminta agar Sdr. UTAR menemui Terdakwa di lokasi tanah kosong seberang Bank Mega yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 36 Banjarbaru Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru untuk menyerahkan uang yang akan dipergunakan untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa kemudian 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. UTAR datang menemui Terdakwa dengan seorang temannya (Sdr. ABU AYUB AL-AZIZ);
- Bahwa setelah bertemu Sdr. ABU AYUB AL-AZIZ menanyakan kepada Terdakwa dimana akan membeli sabu-sabu, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa akan membeli sabu-sabu tersebut ke daerah Gang Jamaah Banjarmasin;
- Bahwa kemudian setelah Sdr. ABU AYUB AL-AZIZ menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Tersangka, Tersangka berangkat seorang diri ke tempat Sdr. ACIL untuk membeli sabu-sabu, sedangkan Sdr. ABU AYUB AL-AZIZ menunggu di lokasi tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Sdri. ACIL Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan ke dalam kantong depan sebelah kiri;
- Bahwa sekitar pukul 15.20 Wita Terdakwa sampai di lokasi tanah kosong seberang Bank Mega yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 36 Banjarbaru Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu menggunakan tangan kanan;
- Bahwa kemudian kepada Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Sdr. ABU AYUB AL-AZIZ dan anggota kepolisian Sat resnarkoba Polres Banjarbaru lainnya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,11 gram.
- 1 (satu) lembar jaket merek BOSS CLASSIC warna abu-abu.
- 1 (satu) buah handphone merek MITO warna hitam.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor lab : 1598/NNF/ 2018 tanggal 20 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa 1 : IMAM MUKTI,S.Si, M.si, Apt, pemeriksa 2 : Dra. FITRIYANA HAWA, pemeriksa 3 : TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt. mengetahui KALABFOR CABANG SURABAYA yakni Ir. AGUS BUDIHARTA, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode contoh : 0833/ 2018/NNF, contoh yang diuji mengandung METAMFETAMINA;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru no : 00228/SKPN/RSDI/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr Yinyin Wahyuni.O.Sp.PK NIP : 197504012006042033 berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan sdr ABDUL RAHIM alias BADAK bin KURNADI (Alm)terindikasi Narkoba;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar pukul 13.30 Wita ketika Tersangka sedang berada di lokasi tanah kosong seberang Bank Mega yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 36 Banjarbaru Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Tersangka menerima telepon dari seseorang yang Terdakwa kenal bernama UTAR yang menanyakan kepada Terdakwa apakah mengetahui dimana ada orang yang menjual narkoba jenis sabu-sabu, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mengetahui dimana tempat orang menjual sabu-sabu dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mengatakan akan membelikannya ke daerah Banjarmasin ke tempat seseorang yang Terdakwa kenal;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa meminta agar Sdr. UTAR menemui Terdakwa di lokasi tanah kosong seberang Bank Mega yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 36 Banjarbaru Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru untuk menyerahkan uang yang akan dipergunakan untuk membeli sabu-sabu;
- ❖ Bahwa benar kemudian 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. UTAR datang menemui Terdakwa dengan seorang temannya (Sdr. ABU AYUB AL-AZIZ);
- ❖ Bahwa benar setelah bertemu Sdr. ABU AYUB AL-AZIZ menanyakan kepada Terdakwa dimana akan membeli sabu-sabu, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa akan membeli sabu-sabu tersebut ke daerah Gang Jamaah Banjarmasin;
- ❖ Bahwa benar kemudian setelah Sdr. ABU AYUB AL-AZIZ menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Tersangka, Tersangka berangkat seorang diri ke tempat Sdr. ACIL untuk membeli sabu-sabu, sedangkan Sdr. ABU AYUB AL-AZIZ menunggu di lokasi tersebut;
- ❖ Bahwa benar sesampainya di rumah Sdr. ACIL Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan ke dalam kantong depan sebelah kiri;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar sekitar pukul 15.20 Wita Terdakwa sampai di lokasi tanah kosong seberang Bank Mega yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 36 Banjarbaru Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu menggunakan tangan kanan;
- ❖ Bahwa benar kemudian kepada Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Sdr. ABU AYUB AL-AZIZ dan anggota kepolisian Sat resnarkoba Polres Banjarbaru lainnya;
- ❖ Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor lab : 1598/ NNF/ 2018 tanggal 20 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa 1 : IMAM MUKTI,S.Si, M.si, Apt, pemeriksa 2 : Dra. FITRIYANA HAWA, pemeriksa 3 : TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt. mengetahui KALABFOR CABANG SURABAYA yakni Ir. AGUS BUDIHARTA, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode contoh : 0833/ 2018/NNF, contoh yang diuji mengandung METAMFETAMINA;
- ❖ Bahwa benar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru no : 00228/SKPN/RSDI/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr Yinyin Wahyuni.O.Sp.PK NIP : 19750401 2006042033 berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan sdr ABDUL RAHIM alias BADAK bin KURNADI (Alm)terindikasi Narkoba;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk **Alternatif** yaitu:

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Kedua : Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur-unsur pasal dan didukung dengan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan yaitu dakwaan **Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata **setiap orang** atau barangsiapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **ABDUL RAHIM alias BADAK bin KURNADI (Alm)** yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **ABDUL RAHIM alias BADAK bin KURNADI (Alm)**. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam tindak pidana Narkotika adalah tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bertentangan dengan maksud ketentuan Undang-Undang yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide : Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri terungkap sebagai berikut :

Bahwa sekitar jam 15.20 wita terdakwa sampai di lokasi tanah kosong seberang Bank Mega yang beralamat di Jl. A. Yani KM km 36 Banjarbaru Kelurahan Sungai Ulin kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru untuk menyerahkan 1 (satu) sabu-sabu yang baru terdakwa beli di Banjarmasin. Saat terdakwa datang di lokasi tersebut terdakwa hanya menemui teman dari sdr UTAR (DPO) yaitu saksi polisi ABU AYUB AL – AZIZ , sedangkan sdr UTAR (DPO) sudah tidak ada ditempat tersebut. Dan ketika melihat teman sdr UTAR tersebut terdakwa lalu menghampirinya, dan setelah terdakwa hampiri saksi polisi ABU AYUB AL – AZIZ, terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa simpan dikantong jaket tersebut kepada saksi polisi ABU AYUB AL – AZIZ , dan benar pada saat menyerahkan sabu-sabu tersebut terdakwa mempergunakan tangan sebelah kanan. Kemudian setelah terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut datang beberapa orang laki-laki yang sebelumnya tidak terdakwa kenal, dan setelah menghampiri terdakwa, semua orang tersebut termasuk orang yang sebelumnya memesan sabu-sabu dari terdakwa mengaku bahwa mereka adalah anggota kepolisian dari Sat resnarkoba Polres Banjarbaru. Pada saat ditanya oleh petugas Kepolisian tersebut tidak mampu menunjukan surat ijin mengedarkan narkotika dan tersangka juga tidak berkerja di bidang yang ada hubungannya dengan kesehatan atau farmasi.

Dengan demikian unsur **“Yang tanpa hak atau melawan hukum”** ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini menyebut beberapa bentuk perbuatan yang dapat dipilih secara Alternatif, tentunya yang ada hubungannya dengan perkara ini.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk, barang bukti dan fakta di persidangan yaitu :

Pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar jam 13.30 Wita ketika terdakwa sedang berada di lokasi tanah kosong seberang Bank Mega yang beralamat di Jl. A. Yani KM km 36 Banjarbaru Kelurahan Sungai Ulin kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru terdakwa menerima telpon dari seseorang yang terdakwa kenal bernama UTAR (DPO), yang mana benar pada saat itu sdr UTAR (DPO) menanyakan kepada terdakwa apakah mengetahui dimana ada orang yang menjual narkotika jenis sabu-sabu, dan benar pada saat itu terdakwa lalu mengatakan bahwa terdakwa mengetahui dimana tempat orang menjual sabu-sabu dan mengatakan bahwa akan membelikannya ke daerah Banjarmasin ketempat seseorang yang terdakwa kenal. Kemudian sekitar jam 15.20 wita terdakwa sampai di lokasi tanah kosong seberang Bank Mega yang beralamat di Jl. A. Yani KM km 36 Banjarbaru Kelurahan Sungai Ulin kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru untuk menyerahkan 1 (satu) sabu-sabu yang baru terdakwa beli di Banjarmasin. Saat terdakwa datang di lokasi tersebut terdakwa hanya menemui teman dari sdr UTAR (DPO) yaitu saksi polisi ABU AYUB AL – AZIZ , sedangkan sdr UTAR (DPO) sudah tidak ada ditempat tersebut. Dan ketika melihat teman sdr UTAR tersebut terdakwa lalu menghampirinya, dan setelah terdakwa hampiri saksi polisi ABU AYUB AL – AZIZ, terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa simpan dikantong jaket tersebut kepada saksi polisi ABU AYUB AL – AZIZ , dan benar pada saat menyerahkan sabu-sabu tersebut terdakwa mempergunakan tangan sebelah kanan.

Dengan demikian unsur “**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal dakwaan Kesatu ini, maka dengan



demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I"** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan **Kesatu** melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya dakwaan Kesatu ini maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu disamping pidana perampasan kemerdekaan juga **harus dijatuhi pidana denda**, mengingat tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Penyalahgunaan Narkotika dapat merusak mental dan moral generasi muda;



Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
 - Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
 - Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,11 gram.
- 1 (satu) lembar jaket merek BOSS CLASSIC warna abu-abu.
- 1 (satu) buah handphone merek MITO warna hitam.

Menimbang, bahwa karena merupakan obyek dari perbuatan pidana serta oleh karena merupakan barang yang sifatnya berbahaya dan yang akan dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya maka akan dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL RAHIM alias BADAK bin KURNADI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,11 gram.
 - 1 (satu) lembar jaket merek BOSS CLASSIC warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah handphone merek MITO warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada **Terdakwa** sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari **SENIN**, tanggal **2 JULI 2018**, oleh kami, **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.**, dan **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RESNI NOORSARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **YULIA WIDYASTUTI HAYUNINGRUM, S.H.M.H.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa** serta didampingi **Penasihat Hukum Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.

H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.

Panitera Pengganti,

RESNI NOORSARI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)